

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jabatan Notaris sesungguhnya menjadi bagian penting dari Negara Indonesia yang menganut prinsip negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan prinsip ini negara menjamin adanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Salah satu jaminan adanya kepastian hukum adalah alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh berupa akta autentik yang memiliki peranan penting. Melalui alat bukti tertulis berupa akta autentik dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Kehadiran jabatan notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai peristiwa, keadaan, atau suatu perbuatan hukum.¹ Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat umum tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan tentang segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstantir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.²

Dasar hukum Jabatan Notaris adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

¹ Habieb Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 73

² Tan Thong Kie, *Buku ke I Studi Notariat Serba-serbi Praktek Notaris cet. 2*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 157

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Dalam rumusan Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.

Menurut Habib Adjie, “Notaris adalah satu-satunya (*uitsluitend*) yang berwenang atau mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”. Oleh karena itu, dalam arti tekstual tidak ada pejabat umum (*Openbare Ambtenaren*) selain notaris.³

Kewenangan utama notaris adalah dalam pembuatan akta autentik⁴, sebagaimana rumusan Pasal 15 UUJN yang menyebutkan :

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hal.13

⁴ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 63

- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik disamping kewenangan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Kewenangan yang diberikan pada dasarnya merupakan pekerjaan yang membutuhkan pendidikan dan keahlian khusus dan tanggung jawab secara profesi maupun tanggung jawab pada masyarakat. Tugas notaris mengatur hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris untuk dibuatkan akta autentik oleh pejabat umum pembuat akta. Istilah Pejabat umum tersebut merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 UUJN dan terdapat dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW).⁵ Dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW) (Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang menyebutkan mengenai pejabat umum⁶ :

Eene authentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken worn is verleden, door of ten overstaan van openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn ter plaatse alwaar zulks is geschied. (Suatu akta autentik ialah

⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Op.cit*, hal. 12

⁶ *Ibid*, hal. 13

suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata), dengan jelas menyebutkan akta autentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yang memiliki sifat meliputi seluruhnya atau kumulatif dengan ditandatangani oleh seluruh pihak di dalam akta, namun jika tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata, maka akan tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, sehingga hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan. Akta Notaris sebagai akta autentik dapat membuktikan sendiri keabsahannya, disini berlaku azas *Publica Probant Sese Ipsa*, artinya kemampuan lahiriyah akta notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik.⁷ Bahwa jika dilihat dari lahir (lahiriyah) sebagai akta autentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta autentik, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta autentik, sampai terbukti sebaliknya,⁸ hal ini berarti bahwa tanda tangan pejabat dianggap sebagai aslinya sampai ada sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan tentang autentiknya akta tersebut.

Menurut R.Subekti “surat akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani.”⁹ Selanjutnya Sudikno Mertokusuma mengemukakan juga bahwa

⁷ Habib Adjie, *Q&A Problematika dan Solusi Terpilih Tentang Hukum Kenotariatan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hal. 39

⁸ *Ibid*

⁹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa 1996), hal. 178

“akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.”¹⁰

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus berdasarkan kewenangannya tersebut di atas, jika notaris membuat akta atas permintaan para penghadap tidak sesuai kewenangannya, tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan diluar kewenangan dan tindakan tersebut menjadi tanggung jawab notaris yang bersangkutan jika terdapat pihak yang merasa dirugikan dan akta yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.¹¹ Kewenangan notaris dalam pembuatan akta menyangkut berbagai macam bidang hukum, diantaranya adalah pembuatan akta wasiat, yang merupakan bagian dari bidang hukum waris. Hukum waris menurut KUHPerdota mengenal pengaturan wasiat ini dengan nama *testament* yang diatur dalam buku kedua bab ke tiga belas.¹²

Dalam rumusan Pasal 874 KUHPerdota menyebutkan bahwa “segala harta yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan ahli warisnya menurut Undang-Undang, sepanjang mengenai hal itu oleh pewaris tidak ditetapkan secara lain dengan sah”. Artinya Pasal 874 KUHPerdota ini menentukan jika pewaris dengan sehelai surat wasiat menetapkan mengenai sebagian warisnya, maka sisa warisan dibagi menurut aturan pewarisan Undang-Undang.¹³ Pasal 875

¹⁰ Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ke 6*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 142

¹¹ Habib Adjie, *Q&A, Op.Cit*, hal. 42

¹² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW, Edisi Revisi*, (Bandung: Rafika Aditama, 2019), hal. 129

¹³ Tan Thong Kie. *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013), hal. 248

KUHPerdata, memberikan definisi Surat Wasiat (*testament*) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali.¹⁴ Kata “akta” dalam definisi ini diartikan sehelai tulisan.¹⁵ Wasiat tersebut dapat dibuat oleh pewaris sendiri atau dibuat secara notariil. Notaris mendengarkan ucapan terakhir itu dengan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan cara demikian maka wasiat memperoleh bentuk akta notaris. Sebuah kehendak terakhir berupa akta wasiat pada umumnya merupakan suatu pernyataan dari kehendak seseorang agar dilaksanakan sesudah ia meninggal dunia dan isi dari kehendak terakhir tersebut ditentukan dengan jelas. Perbuatan menetapkan kemauan terakhir ini yang dinamakan wasiat yang dibolehkan dalam hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).¹⁶

Suatu pernyataan kemauan datang dari satu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh pembuatnya. Penarikan kembali (*herroepelijkheid*) boleh secara tegas (*uitdrukkelijk*) atau secara diam-diam (*stilzwijgend*).¹⁷ Wasiat (*testament*) yang merupakan perbuatan hukum sepihak, erat hubungannya dengan sifat dapat dicabut kembali dari ketetapan wasiat (*testament*). Kemungkinan dapat dicabut kembali (*herroepelijkheid*) dari ketetapan wasiat (*testament*) itu merupakan keistimewaan, jika dibandingkan dengan akta perjanjian kawin yang membuat penetapan pemberian seluruh atau sebagian warisan dan tidak dapat di cabut.¹⁸

¹⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif, Loc.Cit*

¹⁵ Tan Thong Kie. *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris, Loc.Cit*

¹⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2007), hal. 2

¹⁷ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hal. 105

¹⁸ Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris, Loc.Cit*

Sehubungan dengan hal itu di atas, Pasal 930 KUHPerdara, menegaskan: “tidaklah diperkenankan dua orang atau lebih membuat wasiat dalam satu akta yang sama, baik untuk keuntungan pihak ke tiga maupun berdasarkan penetapan timbal-balik atau bersama”, disini berarti bahwa wasiat (*testament*) tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut kembali wasiat (*testament*). Dengan demikian ahli waris sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdara dan/atau seseorang yang dapat ditunjuk oleh pewaris sesuai dengan keinginannya tersebut dapat dicabut kembali tanpa izin pihak tertentu sebelum meninggal yang dinyatakan dalam suatu akta autentik yang isinya berupa wasiat terhadap hartanya setelah dia meninggal dunia.¹⁹

Manurut, G.H.S Lumban Tobing, bahwa surat wasiat atau *Testament* mempunyai dua kualitas, pertama sebagai “Surat Wasiat” dan kedua sebagai “akta notaris”. Sebagai “surat wasiat” berlaku terhadapnya ketentuan dalam KUHPerdara dan sebagai “akta notaris” terhadapnya harus diperlakukan ketentuan-ketentuan dalam UUJN. Perlu diketahui bahwa membuat suatu kehendak untuk menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi seseorang merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan menimbulkan akibat hukum, sehingga jika wasiat hanya memiliki satu kualitas, yaitu sebagai “surat wasiat” maka wasiat tersebut hanya akan menjadi akta dibawah tangan dan belum menjadi alat bukti yang kuat sehingga lebih baik jika membuat suatu wasiat yang memiliki dua kualitas yaitu sebagai “surat wasiat” dan juga sebagai “akta notaris”.²⁰

¹⁹ Sri Soemantri Ma rtosoewignjo, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2005), hal. 86

²⁰ G.H.S, Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hal. 165

Pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapa pun.²¹ Dalam hukum siapa saja dapat menjadi ahli waris baik karena undang-undang maupun ahli waris yang ditunjuk oleh surat wasiat, namun bisa terjadi bahwa isi surat wasiat, melampaui batasan dari hak-hak penerima warisan. Batasan jumlah harta wasiat yang dapat diberikan diatur dalam KUHPerdota hanya tidak boleh melanggar hak mutlak (*legitme portie*), maksimal 1/2 (setengah) harta jika pewasiat mempunyai seorang anak yang sah, 1/3 (sepertiga) jika memiliki dua orang anak yang sah, dan 1/4 (seperempat) jika memiliki tiga orang anak yang sah termasuk anak turun sebagai pengganti anak dalam garis turun masing-masing (Pasal 914 KUHPerdota) dan maksimal 1/2 (setengah) jika hanya meninggalkan ahli waris garis lurus ke atas, serta terhadap anak luar kawin yang diakui telah sah (Pasal 915-916 KUHPerdota), kecuali tidak ada keluarga garis ke atas, pewasiatan tidak dibatasi (Pasal 917 KUHPerdota).

Sehubungan dengan Wasiat, dalam KUHPerdota peraturan yang mengatur mengenai hubungan 2 (dua) orang atau lebih karena adanya harta warisan dijelaskan dalam Pasal 1005 sampai dengan Pasal 1022 KUHPerdota, yaitu pertama, yang menjalankan testament (*executeur testamentair*) dan kedua, pengurus harta warisan (*bewindvoerder van een nalatenschap*).²² KUHPerdota memberi kemungkinan bagi orang yang meninggalkan warisan untuk menunjuk seorang yang menjalankan testament dan/atau seorang pengurus harta warisan. Orang ini dinamakan pelaksana wasiat, dalam bahasa Perancis ia dinamakan

²¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat dan BW, edisi revisi, cetakan ke enam, Op.Cit*, hal. 113

²² Oemar Salim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 167

executeur testamentair. Pentingnya mengangkat seorang pelaksana, walaupun hanya ada satu ahli waris, karena kepentingan ahli waris berbeda dari kepentingan, legataris.²³

Wewenang untuk mengangkat pelaksana wasiat ini, dalam praktek acap kali dipergunakan, tidak jarang terjadi pula, bahwa salah seorang dari ahli waris diangkat menjadi pelaksana (misalnya suami/istri yang lebih panjang umurnya apabila ia mewarisi bersama dengan anak-anak).²⁴ Setiap pewaris memiliki wewenang untuk mengangkat seorang pelaksana wasiat *executeur testamentair* atau lebih, pengangkatan dilakukan dengan surat wasiat, kodisil atau akta notaris khusus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1005 KUHPerdata. pelaksana wasiat ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si meninggal.²⁵ Sehubungan dengan itu dalam Pasal 1007 KUHPerdata yang berbunyi : “seorang pelaksana wasiat oleh si yang mewariskan dapat diberikan penguasaan atas segala benda peninggalan, atau atas sebagian tertentu daripadanya”. Dengan begitu maka dapat disimpulkan menurut Mr. A. Pitlo dalam bukunya mengatakan²⁶:

“Pelaksana wasiat adalah wakil dari ahli waris, selama belum ada orang menerima sebagai ahli waris, maka bertindaklah pelaksana wasiat untuk ahli waris sebagai ahli waris yang akan datang, yang identitasnya belum dapat dipastikan. Bentuk hukum yang demikian itu ditemukan juga misalnya pada orang yang dipercaya (*trustee*) untuk suatu pinjaman oligasi, juga disana belum diketahui siapa-siapa orang yang akan diwakili itu.”

Atas permintaan seorang yang ingin membuat wasiat, seorang notaris secara

²³ *Ibid*

²⁴ Mr. A Pitlo, *Hukum Waris Menurut Hukum Perdata Belanda Jilid I*, (Jakarta : Intermasa, 1979), hal. 269

²⁵ Tan Thong Kie. *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, *Op.cit*, hal. 282

²⁶ Mr. A. Pitlo, *Op.Cit*, hal. 270

rutin memasukkan ke dalam karangan surat wasiat pengangkatan seorang pelaksana surat wasiat atau lebih. Sudah selayaknya pembuat wasiat dapat mengharapkan jawaban tentang maksud pengangkatan tersebut, tugas dan kewajiban serta wewenang seorang pelaksana wasiat hubungannya dengan para ahli waris, keuntungan seorang pelaksana wasiat dan lain lain.²⁷ Menurut sejarahnya seorang pelaksana wasiat dahulu dianggap sebagai *Treuhand* kata itu berasal dari bahasa Jerman yang berarti “tangan” atau “orang yang dipercayai”²⁸. Demikian terhadap pelaksana wasiat tersebut yang akan menjalankan kehendak terakhir dari pewasiat.

Ketentuan Pasal 1015 KUHPerdota menegaskan kekuasaan pelaksana suatu wasiat tidak dapat atau secara langsung dialihkan kepada ahli warisnya dan ketentuan Pasal 1021 KUHPerdota menegaskan bahwa tidak seorangpun wajib menerima penugasan sebagai pelaksana wasiat atau tugas mengelola warisan ataupun hibah wasiat, namun bila bersedia menerima, wajib menyelesaikannya, pokok permasalahan *executeur testamentair* muncul dari 2 (dua) ketentuan Pasal tersebut di atas mengingat tidak ada satu ketentuan hukum pun yang memberikan kewenangan bagi pihak manapun termasuk pengadilan sekalipun untuk memerintahkan seseorang menjadi *executeur testamentair* ataupun mengawasi pelaksanaan wasiat agar sesuai dengan kehendak pewasiat meskipun perselisihan rentan terjadi ketika eksekusi saat pelaksanaan wasiat dilakukan, sehingga menjadi pertanyaan apakah wasiat yang pelaksana wasiatnya meninggal atau menolak penunjukkan sebagai pelaksana wasiat dapat tetap dieksekusi atau dilaksanakan.

²⁷ Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris, Op.cit*, hal 534

²⁸ *Ibid*

Pada surat wasiat (*testament*) dapat berisi “*erfstelling*” atau wasiat pengangkatan waris, dapat pula berisi pemberian berupa satu atau beberapa benda tertentu, misalnya adalah pemberian mobil dan lain sebagainya. Pemberian dengan melalui suatu *testament* tersebut dinamakan dengan hibah wasiat (*legaat*).²⁹ Dalam penulisan tesis ini, penulis membatasi pembahasan berkenaan dengan wasiat umum pada akta hibah wasiat yang dibuat dihadapan notaris.

Hibah wasiat, diatur dalam Pasal 957 sampai dengan Pasal 972 KUHPerdata. dalam ketentuan Pasal 957 KUHPerdata, menyebutkan :

Hibah Wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang tertentu dari harta peninggalannya atau memberikan barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.

Pada hibah pemindahan hak dilakukan sewaktu pemegang haknya masih hidup yang merupakan perbuatan hukum dengan bersifat tunai, namun hal tersebut dikecualikan untuk hibah wasiat.³⁰

Kewenangan untuk melaksanakan proses pemindahan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat dilakukan oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT). Hal demikian berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893 (selanjutnya disebut PP Nomor

²⁹ J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 197

³⁰ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 333

24 Tahun 2016) dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan :

Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Tugas dan wewenang seorang PPAT diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2

PP Nomor 24 Tahun 2016 yang menyebutkan :

- (1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.
- (2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. jual beli;
 - b. tukar menukar;
 - c. hibah;
 - d. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
 - e. pembagian hak bersama;
 - f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
 - g. pemberian Hak Tanggungan;
 - h. pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan.

Poses peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat mengacu pada Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang telah 3 (tiga) kali mengalami perubahan yakni :

1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

2. Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Nomor 722 Tahun 2019);
3. Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Nomor 722 Tahun 2019);

Untuk selanjutnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang pendaftaran tanah dimaksud, dalam penulisan ini disebut PMNA/KBPN. Dalam Pasal 112 PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997 yang menyebutkan :

- (1) Dalam hal pewarisan disertai dengan hibah wasiat, maka :
 - a. Jika hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang dihibahkan sudah tertentu, maka pendaftaran Peralihan Haknya dilakukan atas permohonan penerima hibah dengan melampirkan :
 - 1) Sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun atas nama pewaris atau apabila hak atas tanah yang dihibahkan belum terdaftar, bukti pemilikan tanah atas nama pemberi hibah sebagaimana dimaksud Pasal 24 PP Nomor 24 Tahun 1997;
 - 2) Surat kematian pemberi hibah wasiat dari Kepala Desa/ Lurah tempat tinggal pemberi hibah wasiat tersebut waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan atau instansi lain yang berwenang;
 - 3) a. Putusan Pengadilan atau Penetapan Hakim/Ketua

- Pengadilan mengenai pembagian harta waris yang memuat penunjukan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai telah dihibah wasiatkan kepada pemohon, atau
- b. Akta PPAT mengenai hibah yang dilakukan oleh pelaksana wasiat atas nama pemberi hibah wasiat sebagai pelaksanaan dari wasiat yang dikuasakan pelaksanaannya pada pelaksana wasiat tersebut, atau
 - c. Akta pembagian waris sebagai mana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) yang memuat penunjukan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai telah dihibah wasiatkan kepada pemohon;
- 4) Surat kuasa tertulis dari penerima hibah apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan penerima hibah;
 - 5) Bukti identitas penerima hibah;
 - 6) Bukti pelunasan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, dalam hal bea tersebut terutang;
 - 7) Bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996, dalam hal pajak tersebut terutang.
- b. Jika hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dihibahkan belum tertentu, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada para ahli waris dan penerima hibah wasiat sebagai harta bersama.
 - c. Pencatatan pendaftaran peralihan hak sebagai-mana dimaksud dalam Pasal ini dalam daftar-daftar pendaftaran tanah dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105.”

Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b PMNA/KBPN di atas menyatakan bahwa pembuatan Akta Hibah yang dibuat dihadapan PPAT setelah pewaris meninggal dunia dengan didasarkan pada akta hibah wasiat secara notaril yang dilakukan oleh si pelaksana wasiat atas nama pemberi hibah wasiat, pada dasarnya merupakan pemberian kuasa secara tegas kepada si pelaksana wasiat untuk melaksanakan isi dari apa yang dikehendaki pemberi wasiat dalam akta hibah wasiat notaril tersebut dan yang wajib dipastikan adalah bahwa wasiat telah berlaku dengan meninggalnya pembuat wasiat sehingga pelaksana wasiat dapat menjalankan tugas dan

wewenangnya terhadap apa yang diwasiatkan dan pada dasarnya merupakan pemberian kuasa secara tegas kepada si pelaksana wasiat untuk melaksanakan isi dari apa yang dikehendaki pemberi wasiat dalam akta hibah wasiat notaril tersebut.

Sehubungan uraian di atas, peran tugas dan wewenangan antara Notaris dengan PPAT itu berbeda satu sama lain. Kewenangan Notaris berbeda dengan kewenangan yang dimiliki PPAT dalam hal pembuatan akta yang menyangkut peralihan hak atas tanah karena hibah wasiat. Merujuk pada ketentuan Pasal 1682 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa kewenangan yang dimiliki seorang notaris untuk membuat akta wasiat yang berisi pemberian hibah yang dibuat oleh pewaris pada saat pewaris masih hidup, sedangkan menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997, menyebutkan bahwa “Akta PPAT mengenai hibah yang dilakukan oleh Pelaksana Wasiat atas nama pemberi hibah wasiat sebagai pelaksanaan dari wasiat yang dikuasakan pelaksanaannya kepada Pelaksana Wasiat tersebut”.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan tentang berakhirnya pemberian kuasa pada Pasal 1813 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa, dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun kuasa, dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa”, terlihat jelas terdapat adanya suatu ketidaksinkronan atau konflik norma hukum antara kedua peraturan di atas. Pemberian kuasa otomatis berakhir dengan meninggalnya pemberi kuasa seperti ditentukan dalam Pasal 1813 KUHPerdara, sedangkan dalam ketentuan Pasal 112

ayat (1) a butir 3 huruf b PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997 seorang PPAT membuat akta hibah wasiat dengan dasar adanya kuasa dari pewasiat selaku pemberi kuasa (pemberi hibah wasiat) kepada Pelaksana Wasiat, dimana pemberi kuasa yakni pewasiat yang telah meninggal dunia. Mungkinkah orang yang telah meninggal mampu bertanggung jawab atas kuasa dimaksud, walaupun surat kuasa disebutkan di dalam akta hibah wasiat, menurut ketentuan Pasal 1813 KUHPerdara pemberian kuasa tersebut berakhir. Jika seorang Notaris/PPAT tetap membuat akta hibah wasiat dengan dasar ketentuan Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997, tanpa dicantumkan atau ditunjuk seorang atau lebih pelaksana wasiat, maka dapat dipastikan akan menimbulkan permasalahan terkait keabsahan akta hibah wasiat dan mungkinkah akan muncul resiko-resiko dikemudian hari.

Menjadi dasar pemikiran penulis apabila dalam hal suatu Akta Hibah Wasiat notaris yang tidak mencantumkan dan/atau tidak adanya penunjukan pelaksana wasiat secara tegas didalamnya, siapa yang wajib menjalankan isi wasiat sebagai pelaksana wasiat terhadap proses peralihan hak berdasarkan rumusan Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b PMNA/KBPN, kemudian bagaimana kepastian hukum si penerima hibah wasiat apabila dihubungkan dengan batal dan/atau berakhirnya suatu kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1813 KUHPerdara. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengangkat judul PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN WASIAT YANG TIDAK MENCANTUMKAN PELAKSANA WASIAT (*EXECUTEUR TESTAMENTAIR*).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dalam penelitian ini penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana ketentuan wasiat mengenai pelaksanaan wasiat ?
- 2) Bagaimana kedudukan hukum penerima hibah wasiat tanpa adanya pelaksana wasiat dalam kaitannya dengan peralihan hak atas tanah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan tesis yang dilaksanakan ini antara lain :

1. Untuk dapat memecahkan permasalahan hukum tentang peralihan hak tanah karena hibah wasiat tanpa mencantumkan pelaksana wasiat dalam akta wasiat yang dibuat oleh notaris.
2. Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait wasiat dan peralihan hak atas tanah guna pengembangan ilmu hukum di masa yang akan datang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Adapun manfaat teoritis penelitian dalam rangka penulisan tesis yang dilaksanakan ini antara lain :

1. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan penelitian hukum lanjutan baik sebagai bahan awal penelitian maupun sebagai bahan perbandingan dalam pengembangan ilmu hukum terutama Hukum

Agraria khususnya dalam peralihan hak atas tanah karena hibah wasiat.

2. Diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan pemikiran ilmu hukum yang lebih luas sehubungan dengan wasiat serta pelaksana wasiat.

1.4.2 Manfaat praktis

1. Diharapkan dapat menjadi panduan bagi masyarakat umum khususnya bagi Notaris dan PPAT sehubungan dengan pelaksanaan peralihan hak atas tanah berdasarkan wasiat.
2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna memecahkan persoalan hukum bagi kalangan akademisi, praktisi hukum, lembaga peradilan maupun institusi pemerintahan termasuk aparaturnya penegak hukum di Indonesia sehubungan dengan hukum kewarisan khususnya tentang wasiat dan pelaksanaan wasiat.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang tersusun secara sistematis :

BAB I PENDAHULUAN;

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA;

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Tinjauan teori berisi tentang aspek-aspek hukum, sedangkan tinjauan konseptual berisi tentang penjelasan pokok untuk menjawab variabel-variabel

dalam penelitian ini, yang dapat dijadikan pedoman penelitian di dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN;

membahas bagian metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan Tesis ini yang terdiri dari jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS;

dalam bab ini akan menguraikan analisis terhadap 2 (dua) pokok rumusan masalah sehingga dapat menemukan jawaban atas permasalahan dimaksud dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan hasil wawancara dengan narasumber untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN;

dalam bab yang terakhir penulis memberikan kesimpulan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi semua pihak terkait permasalahan hukum dalam penelitian ini.